

Editor:

Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H

Bunga Rampai :

KAJIAN POLITIK HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

SERI 1



BUNGA RAMPAI :

KAJIAN POLITIK
HUKUM TATA NEGARA
DI INDONESIA

SERI 1

Editor:
Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H

Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

BUNGA RAMPAI :

**KAJIAN POLITIK HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA
SERI 1**

Editor : Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H

Layout : Nyimas Amrina Rosyada

Desain Cover : Haryono

Hak Penerbit pada **NoerFikri Palembang**

Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:

CV. Amanah

Jl. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Juni 2020

16,25 x 25 cm

viii, 310 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN : 978-602-447-547-5

KATA PENGANTAR REKTOR

Puji syukur kepada Allah SWT dan atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Program Studi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dapat menerbitkan Buku Bunga Rampai Seri 1 berjudul "Kajian Politik Hukum Tata Negara di Indonesia". Penerbitan buku ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan penjaminan mutu program studi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Penerbitan Buku ber-ISBN oleh Program Studi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan BAN-PT sebagai bagian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) versi 4.0. IAPS 4.0 ini dilakukan guna memenuhi tuntutan peraturan perundangan terkini, dan sekaligus sebagai upaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan serta menyesuaikan dengan praktik penjaminan mutu eksternal yang umum berlaku.

Penyusunan Buku ber-ISBN ini dapat diselesaikan berkat kerjasama semua pihak, maka dari itu kami mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Mahasiswa dan Dosen Tetap Program Studi dan Mahasiswa yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan penelitiannya yang dijadikan buku ber-ISBN.

Dengan demikian, semoga Buku ber-ISBN ini dapat bermanfaat serta Program Studi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dapat terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam manajemen pengembangan program studinya dalam pengejawantahan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga kepercayaan pun semakin tinggi. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Palembang, 10 Juni 2020
Rektor,

dto

Prof. M. Sirozi, M.A., Ph.D

KATA SAMBUTAN DEKAN

Dengan rahmat Allah SWT kepada kita semua, sehingga dengan diterbitkannya karya Buku Bunga Rampai Seri 1 Program Studi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk dapat tercapainya mutu program studi yang lebih baik dan terarah kedepannya.

Buku Bunga Rampai Seri 1 ini disusun dalam rentang waktu yang relatif singkat, melihat kepada perubahan arah pengelolaan dan pengembangan manajemen program studi mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan BAN-PT sebagai bagian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) versi 4.0. IAPS 4.0. Ketentuan yang ada dimana harus ada luaran penelitian dan luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama Dosen Tetap berupa Buku ber-ISBN yang relevan dengan bidang program studi.

Akhirnya dengan telah terbitnya Buku Bunga Rampai Seri 1 Program Studi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) ini, atas nama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatNya bagi kita semua dan atas dedikasi yang telah diberikan.

Palembang, 5 Juni 2020
Dekan,

dto

Prof. Dr. Romli, SA. M.Ag

PRAKATA EDITOR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur dihaturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan amanah yang telah diberikan. Dengan limpahan rahmat dan karunia tersebut sehingga tercipta karya Buku Bunga Rampai Seri 1 berjudul "Kajian Politik Hukum Tata Negara di Indonesia" pada Program Studi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Buku Bunga Rampai Seri 1 ini merupakan hasil penelitian Mahasiswa dan Dosen Tetap Program Studi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) dalam rangka penjaminan mutu pengelolaan program studi yang merupakan bagian dari Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) versi 4.0. IAPS 4.0.

Kajian politik hukum tata negara di Indonesia sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan dan penemuan asas hukum tata negara Indonesia yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai keislaman (Siyasah). Dalam penerbitan Buku ber-ISBN ini kami menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan, maka dari itu kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya Buku ber-ISBN Program Studi Program Studi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Akhir kata, semoga karya buku ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis bagi pemikiran hukum tata negara dan siyasah yang lebih baik lagi ke depannya bagi kajian-kajian penelitian yang diamanatkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Palembang, 1 Juni 2020

Editor,

dto

Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H

DAFTAR ISI

Halaman Judul	Halaman i
Kata Pengantar Rektor	iii
Kata Sambutan Dekan.....	iv
Prakata Editor	v
Daftar Isi	vi

Artikel Penelitian

Kajian Ijma' dan Eksistensinya dalam Istinbath Hukum Islam Oleh Romli. SA.....	1
Politik Hukum Perwakafan di Indonesia Oleh Ulya Kencana	40
Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 339/MENKES/PER/V/1989 Tentang Pekerjaan Tukang Gigi (Studi Peran Dinas Kesehatan Kota Palembang Dalam Melakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Jasa Tukang Gigi) Oleh Nurman.....	82
Studi Politik Dan Keadilan Hukum Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat Oleh Febi Rahmat Nugraha.....	105
Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dalam Mencegah Praktek Politik Uang (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Kota Palembang Tahun 2018) Oleh Hernoe Roesprijadji.....	140
Kearifan Lokal Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Perspektif Keadilan (Studi Kasus	

di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Oleh Pardiansah	162
Konsep Pemilihan Kepada Daerah di Indonesia di Era Millenia dala Perspektif Agama dan Politik Hukum Oleh Abdul Hadi Al-Munawwar.....	188
Asuransi Jiwa Dalam Melindungi Nasabah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Tata Negara Indonesia Oleh Melatika Dewi.....	216
Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Oleh Alan Putra Muda	258
Analisis Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kediri Oleh Dodi Irawan.....	276

POLITIK HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA

Oleh : Ulya Kencana

Ketua Program Studi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah),
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang

Abstrak

Masyarakat sipil memiliki hak yang sama dalam kesejahteraan ekonomi sebagai warga negara. Tidak ada kesejahteraan (secara ekonomi), tanpa pemenuhan hak-hak sipil dan politik warga negara. Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam proses pembentukan dan pembangunan politik hukum ekonomi di Indonesia. Untuk itu diperlukan andil yang besar bagi peranan politik perekonomian Islam.

Rule of law dalam Islam di bidang wakaf di bangun atas prinsip keadilan. Ada hak sama menikmati harta kekayaan berdasarkan pada perintah agama. Hakekat manusia di atas bumi untuk mendapat perlakuan sama untuk menikmati harta kekayaan. Karena dalam harta kekayaan seseorang ada hak orang lain. Teori Keadilan, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Keadilan dapat tercapai bila struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik sama bagi semua orang. Perbedaan satu sama lain, karena perbedaan kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, dan konsepsi tentang nilai. Diperlukan suatu jaminan terhadap sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata hukum. Berdasarkan hal itu, maka timbul permasalahan terkait politik hukum terhadap hukum Perwakafan di Indonesia.

Metode penelitian, yaitu jenis penelitian, adalah penelitian hukum terhadap kebijakan hukum Perwakafan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu legislasi dan regulasi, mengkaji faktor politik hukum pemerintahan (negara) pada hukum ekonomi syari'ah di Indonesia. Pendekatan Politik Hukum (*legal policy approach*), yaitu arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara, untuk mengetahui faktor politik hukum ikut mempengaruhi kebijakan Negara terhadap hukum ekonomi syari'ah terhadap Wakaf dalam peraturan perundang-undangan Wakaf di Indonesia.

Penelitian ini adalah *Normatif Preskriptif*, yaitu mengumpulkan data normatif untuk bahan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pendapat hukum agar mendapatkan jawaban atas isu hukum yang

diteliti. Kajian politik hukum negara, sehingga perlu perlu mengkritisi peraturan perundang-undangan Wakaf. Pengumpulan data penelitian Normatif Preskriptif bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu mengungkap isi suatu perundang-undangan.

Metoda analisis bahan penelitian hukum bersifat normatif-preskriptif dianalisis dengan menggunakan metoda doktrinal untuk menemukan jawaban dengan pembuktian dari preskripsi hukum tertulis dalam undang-undang Wakaf. Kesimpulan ditarik melalui metoda deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Secara umum, ada faktor politisasi negara terhadap hukum ekonomi syari'ah pada hukum perwakafan di Indonesia.

Disimpulkan, politik hukum mempengaruhi pembangunan hukum ekonomi Islam (wakaf) di Indonesia. Diakibatkan ada arus globalisasi ekonomi yang saling mempengaruhi dengan globalisasi hukum. Hal ini berdampak pada hukum ekonomi Islam Indonesia, yaitu hukum wakaf Indonesia. Disarankan untuk merevisi aturan perwakafan di Indonesia terkait rkeadilan sosial dan keadilan hukum.

Kata kunci: Politik hukum, wakaf

Abstract

Civil society has the same rights in economic welfare as citizens. There is no welfare (economically), without the fulfillment of civil and political rights of citizens. Community participation is important in the process of forming and developing political economy law in Indonesia. For this reason, a major contribution is needed for the political role of the Islamic economy.

Rule of law in Islam in the field of waqf is built on the principle of justice. There are equal rights to enjoy wealth based on religious orders. Human nature on earth to get the same treatment to enjoy wealth. Because in a person's wealth there are other people's rights. Theory of Justice, that everyone has the same rights from their natural positions. Justice can be achieved if the constitutional structure of politics, economics, and regulations regarding property rights are the same for all people. Differences from one another, due to differences in abilities, wealth, social position, religious and philosophical views, and conceptions of values. A guarantee is needed for a number of basic rights that apply to all, such as freedom of opinion, freedom of thought, freedom of association, freedom of politics, and freedom before the law. Based on that, then problems arise related to the politics of law against the law of Perwakafan in Indonesia.

The research method, that is the type of research, is legal research on the legal policy of the law. The statute approach, namely legislation and regulation, examines the political factors of government (state) law on sharia economic law in Indonesia. Legal Political Approach (legal policy approach), namely the legal direction that will be imposed by the state to achieve the country's goals, to find out the legal political factors that influence the State's policy on sharia economic law towards Waqf in Waqf legislation in Indonesia.

This research is a Prescriptive Normative, which is collecting normative data for argumentation, theory or new concepts as a legal opinion in order to get answers to the legal issues under study. Political study of state law, so it is necessary to critique the Waqf legislation. Normative Prescriptive research data collection is library (library research), which reveals the contents of a law.

The method of analysis of legal research material is normative-prescriptive analyzed using the doctrinal method to find answers by proof of the prescription of written law in the Waqf law. Conclusions drawn through the method of deduction, which is drawing conclusions from general to specific. In general, there is a factor in the politicization of the state regarding sharia economic law in the law of parish in Indonesia

It was concluded, legal politics influenced the development of Islamic economic law (waqf) in Indonesia. As a result, there is a current of economic globalization that influences one another with law globalization. This has an impact on Indonesian Islamic economic law, namely Indonesian waqf law. It is recommended to revise the rules of representation in Indonesia related to social justice and legal justice.

Keywords: Political law, endowments

A. LATAR BELAKANG

Wakaf dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak Islam masuk Indonesia pada pertengahan kedua abad ke-13 atau lebih kurang 900 tahun yang lalu.⁹⁰ Teori Arabia, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia datang langsung dari Makkah atau Madinah. Kedatangannya bukan pada abad ke-12 atau 13, melainkan awal abad ke-7. Artinya, Islam telah masuk ke Indonesia pada awal abad hijriah, bahkan pada

⁹⁰M. Ichsan Amir Mujahid, Sabtu, 14 April 2012, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, <http://k2ichsan.blogspot.com>, diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 22.10 WIB

masa *Khulafaur Rasyidin* memerintah.⁹¹ Wakaf sudah dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat tetapi belum diatur oleh penguasa saat itu. Sehingga keberadaan tradisi wakaf belum dikenal secara luas dikalangan masyarakat.

Perkembangan Lembaga wakaf di Indonesia cukup signifikan, sebagai konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Di era Belanda wakaf telah diakui sebagai lembaga yang merupakan salah satu dari pranata Islam. Kesepakatan ahli hukum, bahwa perwakafan merupakan masalah dalam Hukum Adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulannya.⁹² Sejak itu persoalan wakaf telah diatur dalam Hukum Adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari Hukum Islam. Di era milenium, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia.⁹³

Sebagai salah satu institusi keagamaan erat berhubungan dengan sosial ekonomi. Wakaf banyak berkontribusi bagi pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial.⁹⁴ Hasil penelitian Atmadja (1922) berjudul "*Mohammadaansche Vrome Stichtingen*", pada tahun 1922 telah terdapat wakaf di seluruh nusantara yaitu di Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, Minahasa, Gorontalo, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.⁹⁵ Sebagai bukti otentik keberadaan tradisi berwakaf telah merata di daerah-daerah komunitas Islam.

⁹¹Rudi Arlan Al-farisi, senin, 02 Maret 2009, 13:10 WIB, *Sejarah Kedatangan Islam Di Indonesia*, <http://spistai.blogspot.com>, diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 20 : 10 WIB

⁹²Azhar Baasyir Ahmad, 1977, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah-Syirkah*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, hal. 13

⁹³Uswatun Hasanah, Kamis, 28 Mei 2009 14:53 WIB, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, <http://www.antaraneews.com>, diakses Rabu, 22 Agustus 2012, 22:10 WIB

⁹⁴M. Ichsan Amir Mujahid, Sabtu, 14 April 2012, *Op.cit*

⁹⁵Departemen Agama RI, 2006, *Bunga Rampai Perwakafan*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, hal. 19-20. Lihat Imam Suhadi, 2002, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, hal. 38. Nama dan benda yang diwakafkan berbeda-beda: di Aceh disebut *Wakeuh*, di Gayo disebut *Wakos*, di Payakumbuh disebut *Ibah*. Benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak (sawah, tanah kering, masjid, langgar, rumah, kebun karet, kebun kelapa), dan benda bergerak (al-Qu'an, sajadah dan batu-bata).

Dalam prakteknya wakaf telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, baik terkait langsung perintah agama atau kebiasaan yang telah lama hidup di Indonesia.⁹⁶ Dalam praktek adat, misalnya, masyarakat Baduy (Banten Selatan) membuat Huma Serung (lahan ladang pertanian) bagi masyarakat. Lahan ini dipergunakan masyarakat. Hasilnya di bagi dengan pimpinan desa sebagai pemimpin yang menjaga lahan. Di Minangkabau dan Bali, sama ditemukan kepentingan publik, tidak bisa dimiliki oleh perseorangan atau ditukarkan atau diwariskan.⁹⁷ Tradisi berwakaf erat hubungannya dengan budaya dan peradaban Islam. Hal ini berdasar pada keyakinan, bahwa memberikan harta yang paling berharga dan disayangi, adalah wakaf.⁹⁸

Kegiatan filantropi Islam, yaitu berwakaf telah banyak menopang kegiatan peribudatun umat dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Penelitian yang dilakukan para ahli, dalam kebudayaan masyarakat lokal terdapat tradisi yang mirip dengan wakaf Islam. Kasuma Annadja, bahwa sebelum Islam datang ke tanah air, telah ada lembaga sosial seperti wakaf yang dikenal dengan nama Huma Serung di masyarakat suku Badui di Ciboa, Banten Selatan, Tanah Preman di Lombok. Setelah Islam datang ke Indonesia, lembaga wakaf kemudian tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁹⁹

Tradisi lokal yang mirip wakaf dalam Islam menjadikan wakaf dapat diterima di nusantara. Kearifan lokal diperkuat dengan ajaran Islam, suatu pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.¹⁰⁰ Tradisi mirip wakaf sudah dilakukan bangsa lain sebelum periode Negara Madinah. Sebagai sebuah tradisi mirip wakaf atau *charitable*

⁹⁶ Asep Saepudin Juhar, 1-4 November 2010, *Musaw Degan Filantropi Islam Indonesia: Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf*, Banjarmasin, *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10*, hal. 3

⁹⁷ Asep Saepudin Juhar, 2005, *Reinterpreting Islamic Norms: The Conflict Between Legal Paradigms and Socio-Economic Challenges (A Case Study of Waqf and Zakat in Contemporary Indonesia)*, Disertasi, Universitas Leipzig, Jerman, hal. 72-75.

⁹⁸ Lihat al-Qur'an, surat Ali Imran, ayat 92, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".

⁹⁹ Ulya Kencana, 2012, *Pengelolaan Wakaf Uang Tani dalam Perspektif Terbanu*, Cet. ke-1, Lengkari, Yogyakarta, hal. 83

¹⁰⁰ Ansori, Januari-Juni 2007, *Hukum Islam dan Tradisi Masyarakat*, (Bali: Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol. 5 No. 1, P3ME STAIN, Purwokerto, hal. 1

endowments dikenal masyarakat dunia semenjak zaman Romawi kuno, sebelum datangnya Islam.¹⁰¹ Diperkuat pernyataan Masykuri Abdillah, bahwa sebenarnya tradisi wakaf ini sudah dijalankan oleh bangsa lain sebelum Islam di Negara Madinah.¹⁰²

Pada masa Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah tradisi itu disebut wakaf dihidupkan kembali. Dalam al-Qur'an dan al-Hadits memerintahkan melaksanakan wakaf, yaitu memberikan sebagian harta yang paling dicintai sebagai perwujudan keimanan kepada Allah *Subhanahuwata'ala*. Tradisi berwakaf sebagai pelestarian adat kebiasaan bangsa lain sebelum datang Islam (*'urf*) yang dihidupkan dalam perbuatan Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*.

Dalam pembinaan hukum Islam, bahwa *syari'at* Islam sangat memperhatikan adat (*'urf*) masyarakat setempat. Dalam *kaidah fiqhiyah*, bahwa "adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum".¹⁰³ Tepat bila tradisi Wakaf di Indonesia berupa nilai-nilai yang berasal dari hukum Islam dijadikan sebagai norma dan kemudian dijadikan aturan yang mengikat. Dalam *kaidah fiqh*, bahwa kebiasaan wakaf dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Islam. Kedudukan adat kebiasaan dalam penetapan hukum sama dengan al-Qur'an-al-Hadits. Sesuai dengan *kaidah fiqh*, bahwa "menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (*'urf*), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar *nash*".¹⁰⁴

Setelah keruntuhan Islam pada periode kekhalifahan Turki pada abad 19 Masehi,¹⁰⁵ tradisi mirip wakaf di Barat muncul kepermukaan. Wakaf di Barat hanya ada dalam satu bentuk yaitu berupa gereja, karena saat itu di Jerman, Eropa Tengah, dan beberapa negara lainnya

¹⁰¹ M. Ichsan Amir Mujahid, Sabtu, 14 April 2012, *Op.cit*

¹⁰² Prof. Masykuri Abdillah, 10 Januari 2009, 01:42 WIB, *Filosofi dan Hikmah Wakaf*, Kepala Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia, diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 22:45 WIB. Lihat Mundzir Qahaf, 2004, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah Muhyiddin Mas Rida, Cet.ke-1, Khalifa, Jakarta, hal. 4-5.

¹⁰³ Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim (Ibnu Nujaim), 1983, *al-Asybah wa al-Naqza'ir*, Dar al Kutb al-Alamiah, Beirut, hal 93. Lihat Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Cet. ke-8, al-Qalam, Beirut, hal. 219

¹⁰⁴ Syaibabuddin Ahmad Ibd Idris al-Qarafi, t.t., *al-Furuq fi Anwa'il Buruq*, Alam al-Kutb, Beirut, hal. 49

¹⁰⁵ Senin tanggal 3 Maret 1924 M (28 Rajab 1342 H), Barat berhasil meruntuhkan Khilafah Turki Utsmani melalui tangan agennya, Mustafa Kemal at-Turk. *Sejarah Runtuhnya Khilafah Islam*, <http://panjisastro.pun.bz>, diakses Kamis, 23 Agustus 2012, 14:10 WIB

telah muncul sebagai bentuk wakaf sosial.¹⁰⁶ Pada abad ke-19 wakaf dikelola oleh sebuah badan wakaf yang disebut *foundation* (yayasan). Asumsi penulis, bahwa tradisi yang mirip wakaf di Barat mengadopsi konsep perwakafan dalam Islam, dan dilegalkan dalam bentuk sebuah badan hukum, yaitu yayasan (*foundation*).

Perwakafan di Indonesia tidak mempunyai akses sejarah ke Eropa, melainkan langsung berhubungan dengan negara-negara Islam yang datang pertama kali ke nusantara (Persia, Arab, Gujarat). Kebanyakan wakaf di Indonesia dikelola oleh individu (Nadzir individu) dan organisasi (Nadzir organisasi). *Wakif* (orang yang berwakaf) sebelum diundangkannya Undang-Undang Wakaf adalah individu dan organisasi.

Nazhir badan hukum yang disahkan oleh negara, yaitu Badan Wakaf Indonesia (2007) berdasarkan Keppres No.75/M/2007. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendeklarasikan dirinya sebagai lembaga independen. Badan hukum yang mengelola aset-aset harta benda wakaf, berperan sebagai *Nazhir* Wakaf berskala nasional dan internasional dan pembina *Nazhir* Wakaf Uang.¹⁰⁷

Masyarakat sipil memiliki hak yang sama dalam kesejahteraan ekonomi mereka sebagai warga negara. Tidak ada kesejahteraan (secara ekonomi), tanpa pemenuhan hak-hak sipil dan politik warga negara.¹⁰⁸ Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam hal proses pembentukan dan pembangunan politik hukum ekonomi di Indonesia. Diperlukan andil yang besar bagi peranan politik perekonomian Islam. Pada awalnya hak dasar hanya dilihat sebatas hak-hak sipil dan hak-hak politik, namun dalam perkembangannya mencakup pula hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.¹⁰⁹

Subekti mengatakan, hukum mengabdikan pada tujuan negara dalam pokoknya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada

¹⁰⁶ Lihat *Ensiklopedia Amerika*, Jilid ke-11, hal. 649. Lihat Mundzir Qahaf, 2004, *Ibid*, hal. 11

¹⁰⁷ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang *Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang*

¹⁰⁸ Muhammad Syaifuddin, dan Mada Apriadi Zuhir, 2009, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal: Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Sipil dan Politik Warga Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Demokrasi*. Cet. ke-1, Tunggul Mandiri, Malang, hal. ix

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 71

rakyatnya.¹¹⁰ Kedudukan hukum melayani tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban (kepastian hukum). Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hukum ada karena ada masyarakat. Masyarakat membutuhkan hukum untuk mengarahkan serta mengatur kehidupan masyarakat menuju ke arah yang positif. Wakaf sebagai adat istiadat masyarakat (tradisi) membutuhkan hukum untuk mengarahkan dan mengatur wakaf mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

Rule of law (penegakan hukum), adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke 19 seiring dengan munculnya negara konstitusi dan demokrasi. *Rule of law*, adalah konsep tentang *common law*, yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian (mendapat perlakuan yang sama). *Rule of law* adalah *rule by the law*, bahwa ada tidaknya *rule of law* pada suatu negara ditentukan oleh “kenyataan” rakyat menikmati keadilan, yaitu perlakuan adil, baik sesama warga Negara maupun pemerintah.¹¹¹

Rule of law pada hakikatnya berfungsi sebagai jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan keadilan sosial. Inti dari *rule of law*, adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip *rule of law* di Indonesia formalitasnya diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara.

Keadilan sosial sebagai suatu keadaan yang menggambarkan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, adalah keadaan dalam mana kekayaan dan sumberdaya suatu negara didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat.¹¹² Upaya mencapai keadilan sosial dilakukan melalui pengembangan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dikaitkan dengan pemerataan pembangunan nasional dan hasilnya untuk terciptanya kemakmuran

¹¹⁰C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Cet. ke-1, hal. 36

¹¹¹Dadan Wahidin, 29 Oktober 2008, *Rule of Law*, <http://makalahkumakalahmu.net>, diakses Ahad, 26 Agustus 2012, 14:30 WIB

¹¹²Timbul Waluyo, 16 April 2012, *Pengertian Keadilan Sosial*, <http://timbul-waluyo88.blogspot.com>, diakses Jum'at, 31 Agustus 2012, 22:30 WIB

yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Keadilan sosial jauh lebih luas dari pada keadilan hukum, karena keadilan sosial bukan sekedar berbicara tentang keadilan dalam arti tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum, melainkan berbicara lebih luas tentang hak warga negara dalam sebuah negara. Keadilan dalam hukum secara harfiah bermakna sempit, yaitu apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil. Sedangkan yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Makna keadilan hukum letaknya pada bidang filsafati. Keadilan hukum pembahasannya menjadi semakin rumit karena mengabung dua bidang, yaitu keadilan dan hukum.¹¹³

Rule of law dalam Islam di bidang wakaf di bangun atas prinsip keadilan. Ada hak sama menikmati harta kekayaan berdasarkan pada perintah agama. Hakekat manusia di atas bumi ini mendapat perlakuan sama untuk menikmati harta kekayaan, karena dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak bagi orang lain, terutama yang tidak punya kemampuan untuk memiliki harta benda. Pemahaman ajaran berwakaf unsur filsafat yaitu keadilan dan hukum. Wakaf mengandung unsur keadilan sosial dan keadilan hukum.

Keadilan dalam Islam mengajarkan manusia menyadari, bahwa Allah Maha Adil terhadap seluruh makhluk-Nya. Salah satu keadilan-Nya yang agak sulit dipahami, adalah dibeda-bedakannya dalam pemberian rejeki.¹¹⁴ Dengan perbedaan rezeki yang diberikan Allah *Subhanahuwata'ala*, dibuka peluang bagi yang berkelebihan harta untuk berbagi (*charity*) ke orang lain. Berwakaf adalah salah satu bentuk *charity* yang paling disukai oleh Allah *Subhanahuwata'ala*. Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran agama.¹¹⁵ Orang yang menolak prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama (QS. 147: *al-Ma'un*, 17). Keadilan sosial yang dijangkau melalui kedermawanan dalam Islam (zakat,

¹¹³Muammar El Vaidanito, 11 April 2012, *Tinjauan tentang Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial Terhadap Pembongkaran Kaki Lima*, <http://ammarelv.blogspot.com>, diakses Jum'at, 31 Agustus 2012, 23:00 WIB

¹¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Cet.ke-2, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, hal. 90

¹¹⁵*Ibid*, hal. 85

wakaf, sadaqah, infaq) adalah sangat penting karena kadang kala kekufuran (kafir) itu datang dari kemiskinan.

Rasa keadilan, adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif.¹¹⁶ Berwakaf, adalah tindakan yang konkrit dan positif yang beranjak dari nilai-nilai yang abstrak tentang kebajikan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Wakaf adalah pelaksanaan ibadah yang nyata atas rasa keadilan sosial.¹¹⁷ Prinsip berwakaf didasari ibadah sehingga tercipta kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun di atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah.¹¹⁸ Manusia secara bersama berhak menikmati harta kekayaan yang pada hakekatnya mutlak milik Allah, dan bersama berkewajiban mencari dan menggali potensi harta kekayaan agar dimanfaatkan bersama-sama. Dengan cara ini, maka harta kekayaan tidak beredar dikalangan orang-orang kaya saja.¹¹⁹

Berwakaf ada unsur nilai keadilan sosial ekonomi, didalamnya ada keseimbangan bersifat timbal balik, terbebasnya rasa ketimpangan dan kecemburuan sosial yang berpangkal pada kepemilikan harta benda. Wakaf memiliki nilai ekonomis sosial bagi masyarakat umum. Wakaf ajaran Islam berdimensi sosial. Wakaf menempati posisi penting dalam upaya agama ini membangun suatu sistem sosial yang berkeadilan dan berkesejahteraan.¹²⁰

Hakikat hukum, adalah keadilan, hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan.¹²¹ Falsafah bangsa Indonesia, Pancasila menyebutkan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hakikat yang dicapai melalui wakaf adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

¹¹⁶*Ibid.*, hal. 87

¹¹⁷Lihat **Qur'an**, surat adz-Dzariyat, ayat 19, "Dan di dalam harta benda mereka ada hak bagi orang yang minta (karena tidak punya) dan bagi orang-orang yang terlantar".

¹¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, *Op.cit.*, hal. 85-86

¹¹⁹*al-Qur'an*, surat al-Hasyr, ayat 59

¹²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, *Op.cit.*, hal. 86

¹²¹Garuda Wiko, 2009, *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan*, dalam Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, hal. 10

Indonesia. Tujuan utama filantropi Islam tidak semata-mata melaksanakan kewajiban kebaikan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang miskin, tetapi juga bertujuan memperkuat kesejahteraan masyarakat.¹²²

Kesejahteraan yang dimaksud adalah menghilangkan kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin sebagai cara mewujudkan keadilan sosial. Gap antar kelas sosial menjadi perhatian utama Islam, karena ketimpangan distribusi materi sebagai penyebab ketidakadilan di masyarakat. Islam sangat menentang ketidakadilan dalam distribusi sumber-sumber materi.¹²³ Ketidakadilan dalam masyarakat belum tuntas secara optimal melalui konsep ini, karena baru sebatas memberikan kebutuhan ekonomi masyarakat yang sifatnya hanya sesaat (*charity*).

Dalam pemahaman Barat, konsep agama (*relegion*) dipandang sempit dan terbatas dibandingkan dengan konsep agama (*ad-din*) dalam Islam. Agama menurut Barat bukan merupakan suatu totalitas. Agama dalam Islam merupakan totalitas bersifat komprehensif. Menurut W. Montgomery Watt, agama dalam Islam dapat meliputi seluruh bentuk kehidupan, sedangkan agama menurut Barat tidak.¹²⁴ Clifford Geertz, menjelaskan agama menurut Barat sebagai simbol untuk menciptakan suasana hati dan motivasi yang kuat, menyeluruh dan berlaku lama dalam diri manusia. Konsep agama memiliki ruang lingkup yang terbatas hanya dalam aspek kehidupan manusia. Agama hanya mengatur tentang pribadi manusia seperti kejiwaan, pernikahan, kematian dan tingkah laku manusia. Urusan kenegaraan dan hukum diluar kajian agama. Mereka berpendapat, kata agama (*religion*) bukan berasal dari kitab suci. *Ad-Din* dalam Islam merupakan kata yang muncul dari kitab suci (al-Qur'an).

Cara pandang mengenai keadilan antara Barat dan Islam berbeda. Dalam pengaturan politik negara dan hukum, agama dinafikan. Barat hanya memandang hukum berhubungan dengan pribadi. Konsep keadilan dikaji menggunakan akal, bahwa akal adalah di atas segalanya.

¹²² Asep Saepudin Jahar, 1-4 November 2010, *Op.cit*, hal. 2

¹²³ Riaz Hasan dan Ali Carkoglu, 2009 *Giving and Gaining: Philanthropy and Social Justice in Muslim Societies*, in *Kultur*, Vol. 4, No. 1, hal. 35-36

¹²⁴ Said Iqbal, Sabtu, 19 Maret 2011, 10:29 WIB, *Konsep Agama, Negara dan Hukum Menurut Barat*, <http://said-iqbal.blogspot.com>, diakses Ahad, 26 Agustus 2012, 20:00 WIB

Seperti keadilan menurut John Rawls, seorang filsuf secara keras mengkritik ekonomi pasar bebas. Pasar bebas memberikan kebebasan bagi setiap orang, dengan adanya pasar bebas, maka keadilan sulit untuk ditegakkan.¹²⁵ Teori Keadilan yang dikembangkannya, bahwa prinsip paling mendasar dari keadilan, setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar.¹²⁶ Keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik harus sama bagi semua orang.

Situasi seperti itu disebut "kabut ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), setiap orang mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain, seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai.¹²⁷ Untuk mengukuhkan situasi adil diperlukan jaminan terhadap sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka timbul permasalahan terkait politik hukum terhadap hukum Perwakafan di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian, adalah penelitian Hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,¹²⁸ yaitu menemukan aturan, prinsip dan doktrin hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Wakaf. Menggunakan pendekatan normatif atau dogmatik hukum.¹²⁹ Wakaf sebagai salah satu dari lembaga hukum

¹²⁵ A. Sonny Keraf, 2005, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 153

¹²⁶ Christoph Stuekelberger, 1998, *Lingkungan dan Pembangunan*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, hal. 81

¹²⁷ Samuel Freeman, 1999, John Rawls, In *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Robert Audi, ed. 774, Cambridge University Press, London

¹²⁸ Prof. Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1, Cet.ke-2, Kencana, Jakarta, hal. 35

¹²⁹ Tujuan pendekatan dogmatik hukum (*legal dogmatic approach*), adalah untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan,

Islam. Hukum Wakaf sebagai subsistem dari hukum Islam dan hukum Nasional dalam menghadapi kompleksitas karakteristik dari masyarakat Islam di Indonesia. Praktek wakaf uang tunai mulanya tidak populer dalam kehidupan masyarakat. Semakin pelik ketika kekuasaan (politik) Negara ikut mempengaruhi kebijakan hukum Perwakafan, ada intervensi Negara terhadap hukum ekonomi syari'ah.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menemukan jawaban dari isu hukum menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Pengertian pendekatan peraturan perundang-undangan, adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi,¹³⁰ mengkaji faktor politik hukum pemerintahan (negara) pada hukum ekonomi syari'ah di Indonesia.

Pendekatan Politik Hukum (*legal policy approach*), yaitu arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara.¹³¹ Bentuknya dapat berupa perbuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.¹³² Penelitian diarahkan untuk mengetahui faktor politik hukum ikut mempengaruhi kebijakan Negara terhadap

mensistemanisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif. dalam Sulistyowati Irianto, dan Shidarta (editor), 2009, *Metode Penelitian Hukum, Konstilasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 151

¹³⁰Produk yang merupakan *beschikking/decreet*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Lihat Prof. Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 97. Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, telah menetapkan jenis dan hierarki Perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

¹³¹Tujuan Negara (cita-cita Negara) Indonesia, adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan negara dan tujuan bangsa substansinya sama. Tujuan Negara lebih konstitutif karena dirumuskan secara resmi dalam Pembukaan UUD 1945 yang meliputi melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lihat Moh. Mahfud MD., 2010, *Op. Cit.*, Jakarta, hal. 17

¹³²Politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum. Lihat Moh. Mahfud, MD., 2010, *Op. Cit.*, hal. 5

hukum ekonomi syari'ah terhadap Wakaf dalam peraturan perundang-undangan Wakaf di Indonesia.

3. Jenis Penelitian dan Sumber Bahan Penelitian

a. Jenis Bahan Penelitian

Penelitian *Normatif/dogmatif Preskriptif* ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif/dogmatik, yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³³

Penelitian *Normatif (dogmatif Preskriptif)* dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pendapat hukum untuk mendapatkan jawaban terhadap isu hukum yang diteliti.

Penelitian *Diagnostik*,¹³⁴ adalah suatu penelitian guna mendapatkan dan menganalisis data-data tentang sebab timbulnya isu hukum. Kajian kritis peraturan perundang-undangan Wakaf di Indonesia ada pengaruh politisasi Negara dalam hukum ekonomi syari'ah.

b. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian ini adalah *Normatif Preskriptif*, yaitu mengumpulkan data normatif untuk bahan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pendapat hukum agar mendapatkan jawaban atas isu hukum yang diteliti. Kajian politik hukum negara, sehingga perlu perlu mengkritisi peraturan perundang-undangan Wakaf.

Data *Normatif Preskriptif* ini diambil dari bahan peraturan perundang-undangan Wakaf, dan dari hukum Islam sebagai bahan perbandingan hukum. Data *Normatif Preskriptif* untuk mengetahui peraturan perundang-undangan Wakaf di Indonesia sudah sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan Wakaf dipengaruhi politik hukum negara atau tidak.

4. Pengumpulan dan Pengklasifikasian Bahan Penelitian

Pengumpulan data atau bahan penelitian *Normatif Preskriptif* bersifat kepustakaan (*library research*) adalah deskriptif analisis, yaitu mengungkap isi suatu perundang-undangan yang telah dipaparkan

¹³³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 51

¹³⁴ Penelitian Diagnostik, adalah suatu penelitian guna mendapatkan dan menganalisa data tentang sebab timbulnya suatu masalah

secara sistematis.¹³⁵ Metode digunakan untuk tujuan mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam buku, majalah hukum, artikel hukum, dan dokumen-dokumen lainnya.¹³⁶ Fokus utama dari penelitian, adalah mendeskripsikan, membahas dan mengkritisi peraturan perundang-undangan Wakaf. Fungsi pengumpulan data dari literatur (kepuustakaan) digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.¹³⁷ Dari studi kepuustakaan diketahui konsep peraturan perundang-undangan Wakaf.

5. Pengolahan Bahan Penelitian

Pengolahan bahan penelitian hukum digunakan untuk mempermudah memahami bahan hukum yang diperoleh dari sumbernya. Pengolahan bahan hukum melalui tahapan :

- a. Editing (*editing*). Untuk meneliti data-data yang diperoleh, diklarifikasi datanya untuk memecahkan permasalahan.
- b. Klasifikasi (*classifying*). Data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Untuk memberikan penekanan tingkat prioritas keutamaan dari data yang diperoleh.
- c. Analisis (*analysis*). Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan isu hukum yang diteliti untuk dijadikan dasar penarikan kesimpulan.
- d. Kesimpulan (*concluding*). Menyimpulkan bahan penelitian hukum yang berasal dari

Studi yang dilakukan berdasarkan dari sudut bentuk, merupakan penelitian untuk mendapatkan dan menganalisa data tentang sebab timbulnya isu hukum. Dari sudut sifatnya, penelitian hukum bersifat *eksplanatoris*. Penelitian dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui, untuk memperoleh keterangan mengenai pengaruh politisasi hukum Negara terhadap hukum ekonomi syari'ah.

Peneliti menyimpulkan secara umum (generalisasi) terhadap populasi dari hasil data yang diperoleh, yaitu induktif yang merupakan

¹³⁵Noeng Muhasir 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi ke-3, Rahe Samasin, Yogyakarta, hal. 159

¹³⁶Mardalis, 1998, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 28

¹³⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Op.Cit.*, hal. 55

faktor-faktor yang digeneralisasi berdasarkan fakta lalu diklasifikasikan dan kemudian diberikan pendapat terhadapnya.¹³⁸ Hal ini dikarenakan populasi penelitian (objek) penelitian dalam cita-cita hukum (*recht sidee*) dan norma antara (*tusen norm, generelle norm, law in books*), dan dalam norma konkrit (*concret norm*) telah ada penerapan hukumnya di Indonesia, namun diasumsikan ada faktor politisasi negara terhadap hukum ekonomi syari'ah pada hukum perwakafan di Indonesia.

Oleh karena itu dapat ditarik suatu kesimpulan umum terhadap permasalahan isu hukum sehingga benar atau salah ada faktor politisasi negara terhadap hukum ekonomi syari'ah pada hukum perwakafan di Indonesia.

6. Penganalisaan Bahan Penelitian

Metoda analisis bahan penelitian hukum bersifat normatif-preskriptif dianalisis dengan menggunakan metoda doktrinal yang digunakan untuk menemukan jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan Wakaf, ajaran atau doktrin yang mendasarinya. Melalui penelitian doktrinal, yaitu penelitian mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang relevan dan menganalisisnya. Menggunakan metoda penelitian penemuan asas-asas hukum terhadap bahan-bahan hukum. Untuk menemukan asas hukum unsur politisasi negara terhadap hukum ekonomi syari'ah terhadap hukum wakaf di Indonesia.

7. Penafsiran Bahan Penelitian dan Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik melalui metoda Deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus,¹³⁹ secara umum, bahwa ada dan/atau tidak ada faktor politisasi negara terhadap hukum ekonomi syari'ah pada hukum perwakafan di Indonesia.

D. KERANGKA TEORI

1. Teori Keadilan

Kedudukan hukum untuk melayani tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Hukum tidak dapat

¹³⁸Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 12-13

¹³⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 37

dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya, hukum ada karena ada masyarakat. Masyarakat butuh hukum untuk mengarahkan dan mengatur kehidupan. Subekti mengatakan hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.¹⁴⁰

Ada kehidupan masyarakat dalam tradisi berwakaf membutuhkan hukum yang dibuat Negara untuk mengatur kehidupan berwakaf menjadi positif dalam kehidupan. Kedudukan wakaf adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban kegiatan berwakaf dalam masyarakat untuk melayani tujuan Negara menciptakan kemakmuran bagi rakyat. Hakikat yang hendak dicapai melalui hukum Perwakafan mewujudkan kemakmuran masyarakat kepada tujuan Negara, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utama filantropi Islam tidak semata-mata melaksanakan kewajiban kebaikan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang miskin tetapi juga bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.¹⁴¹

Rule of law wakaf (penegakan hukum wakaf), oleh negara adalah menjunjung tinggi supremasi hukum wakaf yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian (perlakuan yang sama). *Rule of law* adalah *rule by the law*. Ada tidaknya *rule of law* pada suatu Negara ditentukan oleh kenyataan rakyat menikmati keadilan, yaitu perlakuan adil, baik sesama warga Negara maupun pemerintah.¹⁴² Fungsi *rule of law* pada hakikatnya sebagai jaminan secara formal terhadap rasa keadilan hukum dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip *rule of law* di Indonesia secara formal diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Inti *rule of law*, adalah jaminan secara hukum terhadap keadilan bagi masyarakat dan jaminan bagi keadilan sosial masyarakatnya.¹⁴³

¹⁴⁰C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Cet. ke-1, hal. 36

¹⁴¹Asep Saepudin Jahar, *Op.Cit.*, hal. 2

¹⁴²Dadan Wahidin, 29 Oktober 2008, *Rule of Law*, <http://makalahkumakalahmu.net>, diakses Ahad, 26 Agustus 2012, 14:30 WIB

¹⁴³Timbul Waluyo, 16 April 2012, *Pengertian Keadilan Sosial*, <http://timbul-waluyo88.blogspot.com>, diakses Jum'at, 31 Agustus 2012, 22:30 WIB

Memaknai keadilan hukum sulit, karena terletak pada ranah filsafat. Keadilan Hukum pembahasannya menjadi semakin rumit karena mengabung dua bidang yaitu keadilan dan hukum,¹⁴⁴ namun perlu upaya menciptakan Keadilan Hukum. Kadang dalam menciptakan Keadilan Hukum sering dipengaruhi oleh kekuatan politik Negara.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁴⁵

Hakikat hukum, adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama yaitu keadilan.¹⁴⁶ Upaya menciptakan keadilan harus terlepas dari pengaruh kekuatan politik. Keadilan Hukum atau Keadilan Legal (*iustitia legalis*), yaitu keadilan berdasarkan undang-undang, obyeknya adalah tata masyarakat yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama (*bonum commune*). Paham keadilan dipengaruhi pendapat Aristoteles. Keadilan dibagi menjadi tiga macam :

- 1) Keadilan Legal. Menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dasar moralnya, semua orang mempunyai harkat dan martabat yang sama, karena itu harus diperlakukan secara sama. Semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya. Prinsip dasar tersebut memiliki konsekuensi legal yang mendasar :
 - a. Semua orang dilindungi oleh hukum (negara).
 - b. Tidak ada yang diperlakukan secara istimewa oleh hukum (negara).

¹⁴⁴Muammar El Vaidanito, 11 April 2012, *Tinjauan tentang Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial Terhadap Pembongkaran Kaki Lima*, <http://ammarelv.blogspot.com>, diakses Jum'at, 31 Agustus 2012, 23:00 WIB

¹⁴⁵Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hal. 239

¹⁴⁶Garuda Wiko, 2009, *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan*, dalam Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, hal. 10

- c. Pemerintah (negara) tidak boleh mengeluarkan produk hukum secara khusus demi kepentingan kelompok atau orang tertentu.
 - d. Semua warga wajib tunduk dan taat pada hukum yang berlaku.
- 2) Keadilan Komutatif, mengatur hubungan yang adil (*fair*) antara orang satu dan yang lain, atau antara warga negara yang satu dan warga negara yang lain. Keadilan Legal lebih menyangkut hubungan vertikal antara negara dan warga negara. Keadilan Komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dan warga yang lain.
- 3) Prinsip dasar Keadilan Distributif (Keadilan Ekonomi), adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara.¹⁴⁷

Dalam teorinya John Rawls mengembangkan secara khusus gagasan mengenai prinsip keadilan dengan konsepnya sendiri yang dikenal dengan posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*).¹⁴⁸ Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan, adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar.¹⁴⁹ Supaya keadilan tercapai, maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik harus sama bagi semua orang.

Rawls memposisikan ada situasi dan derajat yang sama antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak terdapat perbedaan status, kedudukan atau posisi lebih tinggi antara satu warga dengan warga lain. Antara satu pihak dengan lain dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls sebagai suatu posisi asali bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* (titik temu antara keyakinan intuitif dan konstruksi teoritis dibangun didasari ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Menurut Rawls, konsep selubung ketidaktahuan dimana setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu. Kondisi demikian disebut sebagai kabut ketidaktahuan (*veil of*

¹⁴⁷Sri Sulistyawati, Sabtu, 27 Oktober 2012, *Keadilan Dalam Bisnis*, srisulistyawati.blogspot.com, diakses Jumat, 12 Juli 2013, 22:10 WIB

¹⁴⁸*Ibid.*

¹⁴⁹Christoph Stuekelberger, 1998, *Lingkungan dan Pembangunan*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta, hal. 81

ignorance), di mana setiap orang mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain, seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai.¹⁵⁰

Untuk mengukuhkan situasi yang adil menurut Rawls, diperlukan suatu jaminan terhadap sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata hukum. Melalui konsepnya ini, ia menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai *justice as fairness*.¹⁵¹

Berkaitan dengan asas-asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan,¹⁵² diantaranya asas keadilan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.¹⁵³ Kata keadilan berasal dari kata adil, yaitu sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan berarti sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.¹⁵⁴ Suatu keadilan sebagai jaminan hak dasar bagi manusia terwujud pada peraturan harus sama. Tidak ada perlakuan istimewa oleh negara ketika mengeluarkan produk hukum hanya untuk kepentingan kelompok atau orang tertentu.

E. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Terhadap Hukum Perwakafan di Indonesia

a. Politik Hukum

Dengan berkembangnya ilmu hukum di Indonesia, hukum selalu dikaitkan dengan politik, ketika sebuah hukum akan dilegalisasikan menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. Perbedaan pendapat, bahwa hukum bukan suatu politik, dan hukum adalah politik. Sehingga

¹⁵⁰Samuel Freeman, 1999, John Rawls, *In The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Robert Audi, ed. 774, Cambridge University Press, London

¹⁵¹*Ibid.*

¹⁵²H.A.S. Natabaya, *Op. Cit.*, hal. 33

¹⁵³*Ibid.*, hal. 36

¹⁵⁴Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 8

lahir ilmu baru disebut sebagai politik hukum, karena tidak ada kesamaan pendapat mengenai definisi politik hukum. Oleh karena itu pengertian politik hukum menjadi beragam. Michael D. Bayles melihat hubungan politik dan hukum dari tiga pola interaksi yang terbangun :

- 1) Pola pertama, sebagai pola empiris, yaitu pola di mana politik mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam proses pembentukan konstitusi. Di sini dapat dikatakan bahwa politik membentuk hukum.
- 2) Pola yang kedua, adalah pola hubungan yang bersifat analitis, yaitu pola yang menggambarkan hukum membutuhkan kekuasaan politik agar dapat berlaku efektif.
- 3) Pola yang ketiga, adalah pola hubungan yang bersifat normatif. Di dalam pola ini, politik harus menyediakan kekuatan normatif bagi berlakunya hukum.¹⁵⁵

Tiga pola interaksi terbangun antara politik dan hukum. Politik mempunyai pengaruh terhadap hukum dari segi pembentukan hukum, efektifitas hukum dan kekuatan berlakunya hukum. Keterkaitan antara hukum dan politik memberikan pengaruh terhadap pengertian politik hukum. Dalam konsep Negara Modern mengartikan hukum sebagai perundang-undangan banyak mengandung unsur politik bagi kepentingan setiap lembaga, individu, masyarakat atau negara. Hukum berkaitan erat dengan politik.

Pengertian politik hukum dikatakan sebagai politik perundang-undangan. Politik hukum yang dikemukakan Soly Lubis, bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pemahaman politik hukum termasuk didalamnya proses pembentukan dan pelaksanaan atau penerapan hukum, salah satunya adalah peraturan perundang-undangan yang dapat menunjukkan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Politik hukum dalam hal ini dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan.

Poernadi Poerbacaraka dan Soerjono Soekanto menginventarisasikan definisi hukum melalui pengamatan dari berbagai

¹⁵⁵ Michael Bayles, 6 Februari 2010, *Law and Politics*, hal. 137, dalam <http://www.bibliojuridica.org>, diakses Rabu, 30 Agustus 2012, 20:00 WIB

segi, bahwa hukum sebagai keputusan penguasa;¹⁵⁶ dan sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.¹⁵⁷ Hukum, adalah produk politik yang memandang hukum merupakan formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi.

Banyak produk hukum berupa undang-undang dilegalisasikan untuk kepentingan rezim pemegang kekuasaan. Prinsip politik hukum dan/atau politik perundang-undangan, bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik, karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic body*).¹⁵⁸ Banyak produk hukum berupa undang-undang dihasilkan dari kompromi dari berbagai lembaga yang berkepentingan, diciptakan untuk kepentingan mereka.

Pembentuk hukum harus menyadari, bahwa keputusan politik yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan merupakan produk hukum yang secara yuridis isinya harus dilaksanakan. Meski kadang sulit dilaksanakan karena substansinya sarat dengan elemen politik yang berhubungan dengan faktor ekonomi. Hakekatnya lahirnya suatu perundang-undangan tidak terlepas dari politik perundang-undangan, adanya kepentingan-kepentingan yang mendominasi, yakni ada unsur ekonomi didalamnya.¹⁵⁹ Politik, ekonomi, sosial, dan budaya, baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Politik perundang-undangan, adalah cara-cara yang dipakai oleh Negara

¹⁵⁶Lihat H.A.S. Natabaya, 2006, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 10-11

¹⁵⁷Poenadi Poerbacaraka, Soerjono Soekanto, 1983, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2-4

¹⁵⁸HM. Laica Marzuki, Maret 2006, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, hal. 2. lihat juga M. Mahfud MD, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. II, LP3ES, Jakarta hal. 5

¹⁵⁹Joni Emirzon, Jum'at, 6 Oktober 2011, 11.03 WIB, *Mata Kuliah Politik Perundang-Undangan*, Kuliah kedua pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang

untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat yang dilegalisasikan dalam bentuk perundang-undangan. Menurut L.J. Van Apeldorn, bahwa politik hukum sebagai politik perundang-undangan. Hal ini berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis. Kajian politik hukum dan asas hukum terlihat dalam konsep sebagai berikut:

- 1) Politik Hukum di negara manapun termasuk Indonesia tidak dapat lepas dari asas Hukum. Terdapat asas yang dijadikan sebagai sumber tertib hukum/dasar Negara bagi suatu negara. Asas hukum itu disebut *Grund Norm*. Di Indonesia yang dijadikan sumber tertib hukum (dasar Negara), adalah Pancasila.
- 2) Asas hukum yang dijadikan dasar negara ini merupakan hasil proses pemikiran yang digali dari pengalaman Bangsa Indonesia sendiri, bukan diambil dari hasil perenungan belaka, tetapi :
 - a. Ada yang bersifat Nasional.
 - b. Ada yang lebih khusus seperti: kehidupan agama, suku, profesi, dan lain-lain.
 - c. Ada yang merupakan hasil pengaruh dari sejarah dan lingkungan masyarakat dunia.¹⁶⁰

Politik hukum sebagai politik perundang-undangan merupakan upaya pembangunan hukum Indonesia tidak terlepas dari asas hukum. Politik hukum dijadikan sebagai alat untuk membuat peraturan perundang-undangan, merupakan hasil proses pemikiran yang berasal dari pengalaman bangsa Indonesia yang bersumber dari unsur-unsur yang bersifat nasional, kekhasan daerah, agama, dan akibat dari globalisasi dunia.

Menurut Muladi, seberapa jauh doktrin-doktrin dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala refleksi pengaturannya, dalam kehidupan global tidak dianggap justru sebagai kendala. Sampai seberapa jauh aspirasi global dalam berbagai kehidupan tersebut dapat dimanfaatkan tanpa harus mengorbankan jati diri bangsa, dengan tetap memperhatikan trend globalisasi.¹⁶¹ Arus globalisasi tidak seharusnya

¹⁶⁰ Muqaddas Busyra M., dkk., 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*. Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta

¹⁶¹ Muladi, 2000, dalam Zudan Arif Fakrulloh, *Membangun Hukum yang Berstruktur Sosial Indonesia dalam Kanca Trend Globalisasi*, dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52-53

menggerus akar budaya masyarakat Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila.

Politik hukum sebagai politik pembangunan hukum. Pengertian politik dapat diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.¹⁶² Pembangunan berarti proses, cara, perbuatan membangun.¹⁶³ Membangun berarti bangkit berdiri.¹⁶⁴ Politik pembangunan yang mengarah kepada keinginan perasaan dalam arti warga negara aktif atau terlibat dalam berbagai kegiatan politik.¹⁶⁵ Hukum diartikan undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹⁶⁶

Politik pembangunan hukum, ialah kebijakan mengenai pemerintahan negara dalam hal proses membuat peraturan, di mana warga negara ikut terlibat dalam membuat kebijakan tersebut. Hukum, adalah bagian dari politik sebagaimana indikatornya dijumpai dalam perumusan pembangunan hukum pada Garis-garis Besar Haluan Negara selama ini, hukum ditempatkan dalam bidang pembangunan politik.¹⁶⁷ Diakibatkan dari salah satu akibat kecenderungan pengertian antara kata politik dan hukum, maka hukum dianggap sebagai bagian dari pembangunan di bidang politik.

Pemahaman politik hukum adalah politik pembangunan hukum. Pembangunan hukum melibatkan politik sebagai cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).¹⁶⁸ Politik pembangunan hukum di Indonesia agak sulit dilaksanakan. Menurut Satya Arinanto, bahwa politik pembangunan hukum nasional agak menjadi sloganistik.¹⁶⁹ Politik pembangunan hukum nasional sebagai berikut :

¹⁶²Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-3, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 886

¹⁶³*Ibid*, hal. 103

¹⁶⁴*Ibid*, hal. 102

¹⁶⁵Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Loc.it*. hal. 103

¹⁶⁶*Ibid*, hal. 410

¹⁶⁷Boy Yendra, Mei 2011, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, <http://boyendrathamim.blogspot.com>, diakses Rabu, 30 Agustus 2012, 11:00 WIB

¹⁶⁸Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Op.cit*

¹⁶⁹Satya Arinanto, September 2006, *Topik Hukum Nasional: Reformasi, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3 No. 3

- a. Memperbaharui atau mengganti peraturan hukum dari masa kolonial yang masih berlaku melalui Aturan Peralihan UUD 1945, dalam hal yang berkaitan dengan pembaharuan hukum (ekonomi).
- b. Menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 (termasuk perubahan-perubahannya), sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dalam era globalisasi. Dalam hal ini menciptakan hukum (ekonomi) Pancasila.¹⁷⁰

Dalam menciptakan hukum baru harus bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran, disusun suatu program pembangunan politik hukum dengan melakukan program perencanaan hukum Indonesia, program pembentukan hukum Indonesia, program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum, dan program peningkatan kualitas profesi di bidang hukum Indonesia.¹⁷¹

Dengan pola pembangunan hukum di Indonesia ini, pemerataan kesejahteraan masyarakat (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) yang menjadi tujuan utama pembangunan Indonesia dapat tercapai. Dibutuhkan peranan hukum yang memberikan pengaruh dalam menyusun sistem hukum yang diinginkan dan politik pembangunan hukum di Indonesia.

Pendapat yang mengatakan politik terpisah dari pembangunan hukum, karena ia adalah pembangunan hukum itu sendiri, yaitu proses membuat undang-undang, bukan suatu tindakan politik. Dalam membangun hukum murni tercipta dari nilai, asas, kultur dan menjadi norma hukum Indonesia. Politik adalah terpisah dari pembangunan hukum, karena politik tidak dijadikan sebagai alat untuk membangun hukum. Bukan sebaliknya, hukum dijadikan sebagai alat politik, maka dalam pengertian ini ia menjadi politik pembangunan hukum.

Pembahasan politik hukum menjelaskan kedudukan politik terhadap hukum dan sebaliknya. Hingga saat ini para ahli masih berbeda pendapat mengenai kedudukan tersebut. Pendapat bahwa

¹⁷⁰ Aliamsyah, Senin, 19 April 2010 20:55, *Politik Perundang-Undangan*, <http://www.djpp.depukumham.go.id>, diakses Rabu, 25 Mei 2011

¹⁷¹ Abdur Rozaq, 11 Maret 2011, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara*, <http://id.shvoog.com>, diakses 24 Mei 2011

kedudukan politik terhadap hukum berada dalam posisi *interplay* (saling memengaruhi). Pendapat lain, posisi hubungan antara politik dan hukum terpisah sama sekali. Hans Kelsen, menegaskan keterpisahan dengan menyebut hukum sebagai unsur yang bersifat otonom. Ajaran hukum murninya, Kelsen dikutip oleh Satjipto Rahardjo, menegaskan “*alles ausscheiden mochte, was nicht zu dem exakt als Recht bestimmten Gegenstande gehort*” (semua hal yang tidak berhubungan dengan hukum harus dikeluarkan).¹⁷²

b. Hukum Indonesia

Sunaryati Hartono, mengemukakan paling sedikit ada dua belas unsur saling mempengaruhi dalam sistem hukum, yaitu nilai kehidupan berbangsa, filsafat hukum, budaya hukum, norma hukum, bahasa hukum, lembaga hukum, prosedur di lembaga hukum, sumber daya manusia, pendidikan hukum, sarana dan prasarana hukum, lembaga pembangunan hukum, serta anggaran pembangunan hukum.¹⁷³ Elemen-elemen tersebut senantiasa bergerak dan berkaitan dengan perencanaan pembangunan hukum jangka panjang.

Sistem hukum yang dipakai di Indonesia mewarnai dan mempengaruhi sistem perundang-undangnya. Sistem perundang-undangan suatu negara tidak akan lepas dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan esensi atau bagian yang sangat penting dari sistem hukum dari negara hukum (modern) yang demokratis.¹⁷⁴ H.A.S. Natabaya, dalam membicarakan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia tidak terlepas dari pembahasan mengenai sistem hukum nasional. Sistem hukum Indonesia didefinisikan, sebagai :

Suatu rangkaian konsepsi atau pengertian hukum yang saling terkait dan tergantung, saling pengaruh-mempengaruhi, yang terdiri atas perangkat peraturan perundang-undangan, aparatur penegak hukum, dan kesadaran hukum atau budaya hukum masyarakat Indonesia yang saling terpadu (totalitas) yang unsur-

¹⁷²Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cet.ke-2, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 7

¹⁷³Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung. Bandingkan dengan pendapat Friedman yang menyebutkan tiga unsur, yaitu substansi atau materi, struktur, dan budaya (kultur).

¹⁷⁴H.A.S. Natabaya, 2006, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal.

unsurnya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang semuanya dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷⁵

Setiap negara memiliki kebudayaan masing-masing, maka sistem hukumnya memiliki corak berbeda sesuai dengan karakter budayanya. Di Indonesia memiliki kesadaran hukum atau budaya hukum yang berlainan dengan masyarakat dunia lain. Mencari persoalan tersendiri dengan adanya globalisasi hukum, karena kesadaran hukum harus diseragamkan antara satu masyarakat bangsa dengan bangsa lainnya. Sistem hukum di Indonesia, yaitu :¹⁷⁶

1. Didasarkan pada pembagian *IS (Indische Staatsregeling)*, terdapat tiga macam sistem hukum yaitu hukum Eropa, hukum Islam dan hukum Adat.
2. Pasca era Reformasi sistem hukum Indonesia diartikan sebagai sistem hukum yang dibentuk pada masa pasca Proklamasi, yaitu sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, sistem hukum Barat, dan sistem hukum nasional.¹⁷⁷

Pembangunan sistem hukum nasional, adalah suatu proses berkelanjutan yang melintasi waktu, peristiwa, dan kondisi khas di setiap periode. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tiba-tiba mempunyai sistem hukum yang mapan.¹⁷⁸ Dalam mencari jati diri sebagai suatu sistem hukum yang mapan di Indonesia, sistem hukum yang digunakan dalam hukum Indonesiatidak terlepas dari unsur budaya hukum masyarakat Indonesia yang dilandasi oleh nilai luhur bangsa.

Pembangunan hukum nasional berkaitan dengan etika, bahwa etika memberikan petunjuk tentang cara membangun hukum, memilih jenis hukum apa yang akan dibangun dan tentang cara melaksanakan hukum yang telah dibangun.¹⁷⁹ Menurut Baharuddin Lopa, etika

¹⁷⁵*Ibid*, hal. 18

¹⁷⁶Arinanto, Jumat, 26 Mei 2011, 10.00 s/d 15.00 WIB, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Kuliah Umum Mata Kuliah Politik (Pembangunan) Hukum, Program Doktorat Ilmu Hukum, PPS. Universitas Sriwijaya, Palembang

¹⁷⁷*Ibid*

¹⁷⁸Garuda Wiko, 2009, *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan*, dalam Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Edisi ke-1, Cet.ke-1, hal. 6

¹⁷⁹Joni Emirzon, 2009, *Op.cit*, hal. 106

memberikan arah dalam cara membangun hukum, memilih jenis hukum yang akan dibangun dan bagaimana pelaksanaan hukum yang telah dibangun maka dengan sendirinya berarti membangun hukum dengan cara yang benar atau sesuai dengan etika.¹⁸⁰

Menurut C.F.G. Sunaryati Hartono, bahwa terdapat 15 komponen yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan dan implementasi pembangunan hukum nasional, yaitu Filsafat dan asas-asas hukum nasional, Wawasan dan pendekatan pembinaan hukum nasional, Kaidah-kaidah hukum (termasuk Yurisprudensi dan Hukum Kebiasaan), Pranata-pranata hukum, Lembaga-lembaga hukum, Kesadaran hukum nasional, Sikap dan perilaku hukum, Proses dan prosedur, cara dan mekanisme hukum, Monitoring, analisis dan evaluasi, pengkajian, dan penelitian hukum, Sistem pendidikan hukum (formal, non-formal, dan informal), Ilmu Hukum Nasional, Profesi hukum, para penegak hukum dan pejabat/petugas pelayanan hukum, Penyedia data, bahan, kepustakaan, dan informasi hukum, Sarana dan prasarana fisik dan non-fisik, DAN Rencana-rencana pembangunan hukum.¹⁸¹

Dalam mendesain struktur hukum ekonomi nasional harus berpedoman dengan cita hukum dan nilai-nilai dasar yang terjabar dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai yang dimaksud, adalah nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang merupakan dasar bagi pembangunan hukum ekonomi nasional yang dapat menimbulkan struktur ekonomi sosial masyarakat Indonesia sehingga sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perangkat hukum yang dibutuhkan adalah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di era globalisasi dan mampu menampung cita hukum nasional sekaligus internasional dalam rangka mencapai tujuan nasional dan kesejahteraan.

Pembangunan hukum ekonomi nasional seyogyanya berpedoman dengan cita hukum Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai cita hukum dalam hal ini ia sebagai pengukur, penguji dan landasan

¹⁸⁰ Baharuddin Lopa, editor Artidjo Alkostar, 1997, *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 17-18

¹⁸¹ C.F.G. Sunaryati Hartono, 2000, dalam Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 77

hukum dasar yang selanjutnya akan menjadi fundamen bagi peraturan perundangan Negara Republik Indonesia.¹⁸² Pancasila, adalah asas etika pembangunan hukum nasional.¹⁸³ Selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai etika pembangunan hukum ekonomi Islam di Indonesia.

Cita pembangunan hukum ekonomi pada Pancasila tertera dalam Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 33, yaitu :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁸⁴

Perdebatan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai asas kekeluargaan, cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, kemakmuran rakyat dan demokrasi ekonomi. Usaha dalam mewujudkan demokrasi ekonomi suatu bangsa merupakan bagian dari pembangunan nasional.¹⁸⁵ Demokrasi ekonomi, adalah ekonomi yang memberikan kesempatan yang adil kepada setiap pelaku ekonomi untuk mencapai tujuannya.

Pemikiran hukum terhadap pembangunan hukum ekonomi Islam di bidang Perwakafan dalam hal cabang-cabang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara menggunakan konsep hukum Perwakafan. Negara sebagai *Nadzir* (pengelola harta benda negara) dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia, menjadikan harta benda wakaf

¹⁸²Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, CV. Karya Dunia Fikir, hal. 17

¹⁸³Baharuddin Lopa, 1997, *Op.cit*

¹⁸⁴*Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 33

¹⁸⁵Elza Peldi Taher, 1994, *Demokratisasi Politik, Budaya & Ekonomi*, PT. Temprint, Jakarta, hal. 59

Negara yang hasil peruntukannya untuk kepentingan rakyat Indonesia sebagai sebuah kedermawanan Negara terhadap rakyatnya.

Sistem hukum di Indonesia memiliki alas legalitas di peradilan, adalah sistem hukum Nasional. Sistem hukum Islam, sistem hukum Adat dan sistem hukum Barat tidak berlaku secara penuh menurut hukum Negara, kecuali dilegalisasikan dalam bentuk perundang-undangan. Untuk menjadikan ketiga sistem hukum sebagai hukum Nasional memerlukan politik hukum sebagai alat untuk pembangunan hukum.

Sistem Hukum Nasional digunakan untuk menjadi hukum Nasional, yaitu hukum Islam yang dimasukkan adalah asas-asasnya, hukum Adat yang dimasukkan adalah asas-asasnya, dan hukum Barat yang dimasukkan adalah sistematikanya. Hukum Indonesia (hukum Nasional) selama ini kurang mengakomodir asas-asas dari pada hukum Islam dan hukum Adat, malahan ada kecenderungan memasukkan asas-asas hukum Barat yang kebudayaan hukumnya tidak sesuai dengan budaya hukum Indonesia yang majemuk.

Kaitannya dengan konsep ekonomi Islam yang berasal dari asas-asas hukum Islam, adalah dengan tetap memperhatikan asas hukum yang bersifat khusus. Adanya konsep politik pembangunan hukum ekonomi yang khas dan asli Indonesia, disaripatikan dari kehidupan beragama berasal dari sistem hukum agama (hukum Islam) yang berlaku untuk umat Islam di Indonesia. Sebagai upaya demokratisasi dalam rangka pembangunan hukum yang responsif dapat diwujudkan.

c. Pengaruh Politik Hukum Terhadap Hukum Wakaf Indonesia

Inti yang ingin dicapai oleh aturan wakaf di Indonesia, bahwa proses perkembangan hukum tentang wakaf di Indonesia bermula dari kulturalisasi masyarakat hingga menjadi hukum publik yang dapat berkembang setiap saat sesuai perkembangan zaman dan tempat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menjadikan sebuah konsep hukum yang lebih luas dibandingkan dengan peraturan yang lama, meskipun terdapat beberapa kekurangannya.

Tujuan akhir dari konsep wakaf yang baru, adalah pemberdayaan ekonomi umat sehingga terciptanya keadilan sosial disamping tercapainya aspek ibadah dan sosial. Tujuan akhir bernegara, adalah tercapainya masyarakat adil, makmur dan sentosa. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan "Negara Indonesia berdasarkan

atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Indonesia, adalah suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹⁸⁶

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memuat cita Negara Hukum Indonesia, memuat konsep keadilan yang berbeda dengan konsep keadilan yang berkembang di negara Eropa. Filosofi keadilan yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945, adalah keadilan sosial yang berakar pada kolektivitas. Sedangkan konsep keadilan berdasarkan "*rule of law*" di negara-negara Eropa, lebih berakar pada perlindungan individual.¹⁸⁷

Keadilan menurut hukum Indonesia (Pancasila), adalah keadilan sosial yang berakar pada kolektivitas berbeda dengan konsep keadilan individual negara Eropa.

Konsep Negara Kesejahteraan juga dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan tujuan Negara Republik Indonesia, "Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Dalam usaha mencapai tujuan akhir bernegara, maka pembangunan hukum ekonomi sangat penting dan mendasar karena ekonomi sebagai satu-satunya cara yang dianggap paling tepat membawa bangsa negara (Indonesia) ke arah itu. Di mana "pembangunan ekonomi sebagai tulang punggung pembangunan nasional".¹⁸⁸

Pembangunan hukum suatu bangsa merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses.¹⁸⁹ Pembahasan tentang pembangunan hukum ekonomi Indonesia sangat penting dalam usaha mengawal pembangunan ekonomi sebagai tulang punggung pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan hukum ekonomi tidak terlepas dari kerangka pembangunan hukum

¹⁸⁶C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 14

¹⁸⁷Garuda Wiko, 2009, *Op.cit*, hal. 12

¹⁸⁸Imran Nating, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, <http://id.shvoong.com>, diakses Jum'at, 21 September 2012, 11:30 WIB

¹⁸⁹Joni Emirzon, 2009, *Op.cit*, hal. 107

nasional. Nilai dasar pembangunan hukum nasional secara jelas disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,¹⁹⁰ diantaranya Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial di sini bukan semata-mata tujuan, tetapi merupakan pegangan konkret dalam membuat peraturan hukum.¹⁹¹

Filantropi Islalm berupa wakaf berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wacana peruntukan harta benda wakaf diarahkan kepada pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam kerangka mensejahterakan masyarakat (*sadaqah jariah*, terus menerus). Pengelolaan Wakaf uang tunai, hasilnya dapat dimanfaatkan lebih luas dalam kerangka kesejahteraan masyarakat. Diaplikasikan sebagai pembangunan ekonomi, karena hasil pemberdayaan Wakaf tunai untuk kepentingan yang terkait dengan ibadah juga dimanfaatkan untuk kepentingan umum.¹⁹²

Konsep Negara Hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bermakna, Negara Hukum yang demokratis, mengandung arti bahwa kita telah memilih untuk tunduk dan taat terhadap hukum. Hukum ditempatkan dan dijadikan sebagai aturan main utama dan tertinggi dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara. M. Mahfud MD, menyatakan hukum merupakan produk hukum politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.¹⁹³ Hukum ekonomi Islam Indonesia (wakaf), adalah sebuah produk hukum yang saling berinteraksi dan bersaing melalui kehendak-kehendak politik dari berbagai golongan. Ada kepentingan ekonomi dalam penetapan Lembaga Keuangan Syari'ah sebagai Lembaga Penjamin Syari'ah dalam pengumpulan aset wakaf uang tunai dari masyarakat.

Politik perundang-undangan merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai pengaturan (substansi) hukum.

¹⁹⁰*Ibid*, hal. 98

¹⁹¹*Ibid*, hal. 99

¹⁹²Fahmi Aziz, Rabu, 4 April 2012, *Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Pembangunan Ekonomi*, <http://fahmilaziz.blogspot.com>, diakses Senin, 6 Agustus 2012, 22:55 WIB

¹⁹³Moh. Mahfud MD., 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. ke-2, LP3ES, Jakarta, hal. 7

Dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai masyarakat adil, makmur dan sentosa. Politik hukum ekonomi Islam yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan wakaf, menunjukkan ke mana arah hukum wakaf dibangun dan ditegakkan untuk memajukan kesejahteraan publik. Kebijakan pemerintah tertuang dalam Undang-Undang Wakaf berupaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit digali dan diterapkan. Politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Semakin baik hubungan Islam dan politik semakin besar peluang hukum Islam diaktualisasikan, dan semakin renggang hubungan Islam dan politik, semakin kecil peluang hukum Islam diterapkan.¹⁹⁴

Pemberlakuan hukum agama (Islam) harus melalui proses yang disebut sebagai proses "positivisasi" hukum Islam. Hukum syariah diterima negara dalam peraturan perundang-undangan positif yang berlaku secara nasional.¹⁹⁵ Positifisasi hukum syari'ah di bidang ekonomi dimulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diamandemen Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sejalan dengan tumbanganya orde baru yang telah meminggirkan Islam dalam kancah perpolitikan negara. Kini peluang politik hukum Islam semakin terbuka lebar yang ditandai dengan sikap *permisif* (terbuka) Negara terhadap Islam.¹⁹⁶

Politik Hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggaraan Negara, atau kebijakan dasar di bidang hukum yang sedang, telah dan akan dilakukan.¹⁹⁷ Instrumen bekerjanya negara, atas kehendak rakyat. filosofinya kehendak bersama lalu muncul deal-deal

¹⁹⁴ Harun al-Rasid, 2004, *Naskah UUD 1945 Sesuadah Empat Kali Diubah oleh MPR*, Universitas Indonesia-UI Press, Jakarta

¹⁹⁵ Sulis Syakhsyah Annisa, 17 Agustus 2009, *Politik Hukum Dalam Positivisasi Hukum Islam Bidang Ekonomi*, <http://syakhsyah.wordpress.com>, diakses Selasa, 28 Agustus 2012. 16:24 WIB

¹⁹⁶ *Ibid*

¹⁹⁷ Iwan Kusumajaya, 2 Nopember 2006, *Kuliah Politik Hukum: Unsur Pembentuk Disiplin Politik Hukum*, Program Magister Program Ilmu Hukum, PPS. Universitas Sriwijaya, Palembang

politik.¹⁹⁸ Legislasi, adalah undang-undang, maka fungsi negara ikut campur tangan. Politik perundang-undangan memanifestasi ke dalam bentuk perundang-undangan. Pengaturan ekonomi salah satu tujuannya untuk *welfare state* (kesejahteraan rakyat). Untuk mencapai *welfare state*, Negara mengambil konsep hukum Islam seperti wakaf sebagai salah satu bentuk kebijakan Negara untuk mencapai *welfare state* tersebut.

Legalisasi Undang-Undang Wakaf menunjukkan, bahwa memang ada konsep *welfare state* dalam hukum Islam. Hal itu berarti ada tujuan yang sama antara tujuan Negara dengan tujuan hukum Islam yang tertuang dalam konsep perwakafan sebagai politik perundang-undangan perekonomian Islam di Indonesia dalam upaya menuju Negara Kesejahteraan (*welfare state*).

Pengertian politik hukum diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.¹⁹⁹ Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi.²⁰⁰

1. Pembangunan hukum berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Pengaruh politik hukum terhadap pembangunan hukum ekonomi Islam, adalah berintikan pada pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum ekonomi Islam sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Pembangunan hukum ekonomi Islam di Indonesia merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional merupakan salah satu bidang pembangunan yang penting memerlukan perhatian dan penanganan intensif sebagaimana bidang-bidang pembangunan lainnya.²⁰¹

¹⁹⁸Febrian, Jum'at, 23 September 2011, 1035 WIB, *Mata Kuliah Politik Perundang-Undangan*, Kuliah pertama pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang

¹⁹⁹M. Mahfud MD, 2001, *Op.cit*, hal. 9

²⁰⁰Abdul Hakim Garuda Nusantara, September 1985, *Politik Hukum Nasional*, Makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya

²⁰¹Satya Arinanto, September 2006, *Topik Hukum Nasional: Reformasi, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3 No. 3, hal. 68-98

Pembaharuan konsep materi badan hukum pengelola harta benda wakaf bergerak (uang tunai) yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,²⁰² dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga tercapai tujuan akhir bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Politik hukum dalam pembangunan hukum ekonomi Islam Indonesia, adalah upaya menjadikan hukum ekonomi Islam Indonesia sebagai proses penting untuk pencapaian tujuan Negara. Hukum ekonomi Islam Indonesia perlu dibangun sebagai pagar kebijakan negara dan dasar pijakan. Politik hukum dalam pembangunan hukum ekonomi Islam Indonesia di negara maju menempuh pembangunannya juga melalui tiga tingkat, yaitu :

- a. Unifikasi (*unification*), yang menjadi masalah adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional.
- b. Industrialisasi (*industrialization*), adalah perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik.
- c. Negara kesejahteraan (*social welfare*). Bahwa tugas negara terutama, adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi dan membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.²⁰³

Di negara maju ketiga tingkatan dilalui secara urutan (*consecutive*) karena saling terkait satu sama lain dan memakan waktu yang cukup lama. Persatuan nasional merupakan prasyarat untuk memasuki tahap industrialisasi, dan industrialisasi, adalah jalan mencapai negara kesejahteraan sebagai tujuan final konsep negara modern. Indonesia dalam upaya menuju negara modern telah berupaya menirunya dengan berupaya mewujudkan konsep Negara kesejahteraan.

Politik pembangunan hukum ekonomi Islam di Indonesia berisi nilai-nilai kemanusiaan sebagai bentuk kebaikan bersama (*mashlahat umat*) dalam mencapai Negara Sejahtera. Analisis politik perundang-undangan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

²⁰² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 43 ayat (1)

²⁰³ A.F.K. Organski, dalam Erman Rajagukguk, 4 Januari 1997, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar diucapkan pada upacara penerimaan guru besar bidang hukum di fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, diakses 24 Mei 2011, 10.45 WIB

wakaf, terlihat kehendak pemerintah tertera dalam undang-undang tersebut. Kebijakan pemerintah tentang perwakafan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

Politik hukum sesungguhnya telah mempengaruhi hukum Perwakafan di Indonesia, karena dalam pasal-pasal nya Undang-Undang Wakaf belum mengakomodir hukum Perwakafan secara universal. Terutama ada keberpihakan Negara pada lembaga pengelola wakaf uang tunai. Peraturan pemerintah terkait pengelolaan wakaf uang tunai belum memberikan rasa aman kepada masyarakat, karena hanya mengatur badan hukum pengelola wakaf uang tunai sebagai Nazhir. Nazhir perseorangan dengan manfaat untuk keluarga tidak diatur sebagaimana aturan wakaf di negara Timur Tengah.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Disimpulkan, bahwa politik hukum mempengaruhi pembangunan hukum ekonomi Islam (wakaf) di Indonesia. Hal ini diakibatkan karena adanya arus globalisasi ekonomi yang saling mempengaruhi dengan globalisasi hukum. Hal ini berdampak pada hukum ekonomi Islam Indonesia, yaitu hukum wakaf Indonesia. Disarankan, untuk merevisi aturan perwakafan di Indonesia, agar berkeadilan sosial dan berkeadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Azhar Baasyir, 1977, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah-Syirkah*, PT. Al-Ma'arif, Bandung
- Arinanto, Satya, Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Edisi ke-1, Cet.ke-1
- Elza Peldi Taher, 1994, *Demokratisasi Politik, Budaya & Ekonomi*, PT. Temprint, Jakarta
- Fakrulloh, Zudan Arif, *Membangun Hukum yang Berstruktur Sosial Indonesia dalam Kanca Trend Globalisasi*, dalam Wajah Hukum di Era Reformasi, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Departemen Agama RI, 2006, *Bunga Rampai Perwakafan*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf

- Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Cet.ke-2, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta (editor), 2009, *Metode Penelitian Hukum, Konstilasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Kansil, C.S.T., dan Chistine S.T. Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Cet. ke-1
- Keraf, A. Sonny, 2005, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta
- Kencana, Ulya, 2012, *Pengelolaan Wakaf Uang Tunai dalam Perseroan Terbatas*, Cet. ke-1, Leutikaprio, Yogyakarta
- Kansil, C.S.T., dan Chistine S.T. Kansil, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta
- Lopa, Baharuddin, editor Artidjo Alkostar, 1997, *Identitas Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Mahfud, Moh. MD., 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. ke-2, LP3ES, Jakarta
- Mardalis, 1998, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Edisi ke-1, Cet.ke-2, Kencana, Jakarta
- Muhasir, Noeng, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi ke-3, Rahe Samasin, Yogyakarta
- Muqaddas, Busyra M., dkk., 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta
- Natabaya, H.A.S., 2006, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Nujaim, Zainal Abidin bin Ibrahim bin (Ibnu Nujaim), 1983, *al-Asybah wa al-Naqza'ir*, Dar al Kutb al-Alamiah, Beirut

- al-Rasid, Harun, 2004, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh AMPR*, Universitas Indonesia: UI Press, Jakarta
- Syattuchdin, Muhammad, dan Mada Apriadi Zuhur, 2009, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal: Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Sipil dan Politik Warga Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Demokrasi*, Cet. ke-1, Tunggul Mandiri, Malang
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Cet. ke-2, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sidharta, Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fondasi Filosofatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Salah, Roeslan, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, CV. Karya Dunia Fikir
- Stuekelberger, Christoph, 1998, *Lingkungan dan Pembangunan*, Duta Wacana University Press, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Poerbacaraka, Poenadi, dan Soerjono Soekanto, 1983, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Qahaf, Mundzir, 2004, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah Muhyiddin Mas Rida, Cet. ke-1, Khalifa, Jakarta
- al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Cet. ke-8, al-Qalam, Beirut

Jurnal

- Asep Saepudin Jahar, 1-4 November 2010, *Masa Depan Filantropi Islam Indonesia: Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf*, Banjarmasin, *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10*
- , 2005, *Reinterpreting Islamic Norms: The Conflict Between Legal Paradigms and Socio-Economic Challenges (A Case Study of Waqf and Zakat in Contemporary Indonesia)*, Disertasi, Universitas Leipzig, German

- Ansori, Januari-Juni 2007, *Hukum Islam dan Tradisi Masyarakat, Ibda'*, Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol. 5 No. 1, P3M, STAIN, Purwokerto
- Syaihhabuddin Ahmad Ibd Idris al-Qarrafi, t.t., *al-Furuq fi Anwa'il Buruq*, Alam al-Kutb, Beirut
- HM. Laica Marzuki, Maret 2006, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1
- Riaz Hasan, dan Ali Carkoglu, 2009 *Giving and Gaining: Philanthropy and Social Justice in Muslim Societies*, in *Kultur*, Vol. 4, No. 1
- Satya Arinanto, September 2006, *Topik Hukum Nasional: Reformasi, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3 No. 3

Makalah

- A.F.K. Organski, dalam Erman Rajagukguk, 4 Januari 1997, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar diucapkan pada upacara penerimaan guru besar bidang hukum di fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, diakses 24 Mei 2011, 10.45 WIB
- Arinanto, Jumat, 26 Mei 2011, 10.00 s/d 15.00 WIB, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Kuliah Umum Mata Kuliah Politik (Pembangunan) Hukum, Program Doktorat Ilmu Hukum, PPS. Universitas Sriwijaya, Palembang
- Joni Emirzon, Jum'at, 6 Oktober 2011, 11.03 WIB, *Mata Kuliah Politik Perundang-Undangan*, Kuliah kedua pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang
- Iwan Kusumajaya, 2 Nopember 2006, *Kuliah Politik Hukum: Unsur Pembentuk Disiplin Politik Hukum*, Program Magister Program Ilmu Hukum, PPS. Universitas Sriwijaya, Palembang
- Febrian, Jum'at, 23 September 2011, 1035 WIB, *Mata Kuliah Politik Perundang-Undangan*, Kuliah pertama pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang

Abdul Hakim Garuda Nusantara, September 1985, *Politik Hukum Nasional*, Makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya

Internet

M. Ichsan Amir Mujahid, Sabtu, 14 April 2012, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, <http://k2ichsan.blogspot.com>, diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 22:10 WIB

Rudi Arlan Al-farisi, senin, 02 Maret 2009, 13:10 WIB, *Sejarah Kedatangan Islam Di Indonesia*, <http://spistai.blogspot.com>, diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 20:10 WIB

Uswatun Hasanah, Kamis, 28 Mei 2009 14:53 WIB, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, <http://www.antaranews.com>, diakses Rabu, 22 Agustus 2012, 22:10 WIB

Masykuri Abdillah, 10 Januari 2009, 01:42 WIB, *Filosofi dan Hikmah Wakaf*, Kepala Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia, diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 22:45 WIB

Sejarah Runtuhnya Khilafah Islam, <http://panjisastro.pun.bz>, diakses Kamis, 23 Agustus 2012, 14:10 WIB

Dadan Wahidin, 29 Oktober 2008, *Rule of Law*, <http://makalahkumakalahmu.net>, diakses Ahad, 26 Agustus 2012, 14:30 WIB

Timbul Waluyo, 16 April 2012, *Pengertian Keadilan Sosial*, <http://timbul-waluyo88.blogspot.com>, diakses Jum'at, 31 Agustus 2012. 22:30 WIB

Muammar El Vaidanito, 11 April 2012, *Tinjauan tentang Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial Terhadap Pembongkaran Kaki Lima*, <http://ammarelv.blogspot.com>, diakses Jum'at, 31 Agustus 2012, 23:00 WIB

Said Iqbal, Sabtu, 19 Maret 2011, 10:29 WIB, *Konsep Agama, Negara dan Hukum Menurut Barat*, <http://said-iqbal.blogspot.com>, diakses Ahad, 26 Agustus 2012, 20:00 WIB

Dadan Wahidin, 29 Oktober 2008, *Rule of Law*, <http://makalahkumakalahmu.net>, diakses Ahad, 26 Agustus 2012, 14:30 WIB

Timbul Waluyo, 16 April 2012, *Pengertian Keadilan Sosial*, <http://timbul-waluyo88.blogspot.com>, diakses Jum'at, 31 Agustus 2012. 22:30 WIB

- Muammar El Vaidanito, 11 April 2012, *Tinjauan tentang Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial Terhadap Pembongkaran Kaki Lima*, <http://ammarelv.blogspot.com>, diakses Jum'at, 31 Agustus 2012, 23:00 WIB
- Sri Sulistyawati, Sabtu, 27 Oktober 2012, *Keadilan Dalam Bisnis*, srisulistyawati.blogspot.com, diakses Jumat, 12 Juli 2013, 22:10 WIB
- Michael Bayles, 6 Februari 2010, *Law and Politics*, <http://www.bibliojuridica.org>, diakses Rabu, 30 Agustus 2012, 20:00 WIB
- Boy Yendra, Mei 2011, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, <http://boyyendratamim.blogspot.com>, diakses Rabu, 30 Agustus 2012, 11:00 WIB
- Aliamsyah, Senin, 19 April 2010 20:55, *Politik Perundang-Undangan*, <http://www.djpp.depkmham.go.id>., diakses Rabu, 25 Mei 2011
- Abdur Rozaq, 11 Maret 2011, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara*, <http://id.shvoog.com>, diakses 24 Mei 2011
- Imran Nating, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, <http://id.shvoong.com>, diakses Jum'at, 21 September 2012, 11:30 WIB
- Fahmi Aziz, Rabu, 4 April 2012, *Pengelolaan Wakaf Tunai Sebagai Pembangunan Ekonomi*, <http://fahmilaziz.blogspot.com>, diakses Senin, 6 Agustus 2012, 22:55 WIB
- Sulis Syakhsiyah Annisa, 17 Agustus 2009, *Politik Hukum Dalam Positivisasi Hukum Islam Bidana Ekonomi*, <http://syakhsiyah.wordpress.com>, diakses Selasa, 28 Agustus 2012, 16:24 WIB

Kamus

- Samuel Freeman, 1999, John Rawls, In *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Robert Audi, ed. 774, Cambridge University Press, London
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-3, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang